

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PENYEBARAN VIDIO
BERKONTEN KEKERASAN SEKSUAL**

Muhammad Iqbal Muyassar Javiery
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
iqbalmuyassar14@gmail.com

Merline Eva Lyanthi
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
merlinelyanthi@untag-sby.ac.id

ABSTRAK

Perkembangan pesat tindak pidana kekerasan seksual kini turut memengaruhi masyarakat dalam memanfaatkan media sosial. Tidak hanya sebagai ruang interaksi, media sosial juga sering kali disalahgunakan sebagai medium untuk melakukan kejahatan dan menjadikan penggunanya sebagai korban. Para pelaku kerap menjebak, memeras, hingga mencemarkan nama baik korban dengan menyebarkan konten pornografi melalui platform digital. Ironisnya, perlindungan atas data pribadi dan kerahasiaan pengguna teknologi sering kali terabaikan, padahal hal tersebut seharusnya menjadi prioritas utama. Oleh karena itu, urgensi penelitian ini terletak pada upaya untuk menganalisis regulasi mengenai tindak pidana pornografi serta meninjau perlindungan hukum bagi para korban. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif, yang dilaksanakan melalui pendekatan studi pustaka. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk memahami kerangka hukum yang mengatur tindak pidana pornografi serta mekanisme perlindungan hukum yang dapat diakses oleh korban kejahatan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, regulasi terkait tindak pidana pornografi tercantum dalam beberapa peraturan perundang-undangan, termasuk KUHP, Undang-Undang Pornografi, serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu, perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pornografi melalui media sosial meliputi pemberian bantuan medis hingga rehabilitasi psiko-sosial. Pengajuan bantuan ini dilakukan secara tertulis dan ditujukan untuk memastikan pemulihan kondisi korban serta memberikan keadilan hukum yang memadai.

Kata kunci: *Perlindungan hukum, Korban, Kekerasan Seksual*

ABSTRAK

The crime of sexual violence is experiencing very rapid development and has made people use social media as a forum for committing crimes and at the same time becoming victims. Often victims are trapped, blackmailed, and their reputation is defamed through pornographic content uploaded on social media. In fact, as a technology user, you should protect both your data and its confidentiality. So it is very important to study this research to see how the criminal act of pornography is regulated and how the law protects victims of criminal acts of pornography. This research is normative legal research using literature study. The purpose of this writing is to determine the regulation of criminal acts of pornography and legal

protection for victims. Based on the research results, regulations regarding criminal acts of pornography can be found in the Criminal Code, the Pornography Law, and the Information and Electronic Transactions Law. The legal protection for victims of criminal acts of pornography through social media includes victims receiving medical assistance and psycho-social rehabilitation assistance. The request for assistance is submitted in writing.

Keywords: *Legal Protection, Victims, Sexual Violence*

A. PENDAHULUAN

Kemajuan zaman yang seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi modern telah menciptakan transformasi besar dalam kehidupan sosial dan budaya manusia. Inovasi teknologi masa kini, yang mencakup berbagai aspek seperti kecerdasan buatan, internet of things, serta sistem komunikasi digital, telah memungkinkan akses informasi dengan kecepatan yang tak terbayangkan sebelumnya. Dalam hitungan detik, data dan pengetahuan yang tersebar di seluruh dunia dapat diakses tanpa hambatan, memungkinkan masyarakat untuk terhubung dan berinteraksi secara global tanpa batasan ruang dan waktu. Situasi ini menciptakan dinamika baru dalam berbagai bidang kehidupan, mulai dari pendidikan, ekonomi, hingga politik, di mana aktivitas berbasis daring kini mendominasi hampir setiap aspek kehidupan sehari-hari. Teknologi yang terus berkembang, termasuk media sosial dan platform daring lainnya, memfasilitasi pertukaran informasi dan memperluas ruang lingkup interaksi sosial manusia. Namun, di balik kemajuan tersebut, terdapat sisi gelap yang tak bisa diabaikan. Seiring dengan meningkatnya konektivitas dan kemudahan akses informasi, muncul pula risiko-risiko yang mengancam keselamatan individu, khususnya terkait dengan kekerasan seksual berbasis digital. Fenomena ini telah semakin meluas, dengan pelaku yang memanfaatkan platform digital untuk melakukan tindak kekerasan seksual, seperti perundungan daring, penyebaran konten eksploitasi seksual, serta pemerasan berbasis internet (Sari, 2022).

Di era digital saat ini, internet memainkan peran yang sangat penting dan memberikan dampak yang mendalam terhadap kehidupan manusia. Pengaruh yang ditimbulkan oleh internet bisa bersifat konstruktif, yang mendukung perkembangan berbagai aspek kehidupan, atau bahkan destruktif, apabila digunakan secara tidak bijak. Salah satu kontribusi utama internet adalah kemampuannya untuk menghubungkan individu secara global, memungkinkan komunikasi lintas batas tanpa hambatan jarak geografis. Keberadaan internet telah mengakselerasi proses interaksi sosial, memungkinkan orang untuk berkolaborasi dan berbagi informasi dengan lebih cepat dan efisien daripada sebelumnya. Sebagai medium universal, internet menyediakan aksesibilitas yang luas terhadap berbagai informasi yang tersimpan di sistem komputer di seluruh dunia. Hal ini menjadikan internet sebagai salah satu alat yang sangat vital dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam mencari pengetahuan dan berbagi ide. Selain itu, internet juga memberikan manfaat besar dalam aspek ekonomi dan sosial, di mana aktivitas seperti transaksi daring, pembelian barang, pemesanan tiket perjalanan, hingga berbagai layanan lainnya kini dapat dilakukan dengan lebih mudah dan praktis melalui platform digital yang

semakin berkembang. Fenomena ini memunculkan sebuah pergeseran dalam cara manusia berinteraksi, bekerja, dan bahkan berbelanja, menjadikan internet sebagai sarana yang menghubungkan berbagai kebutuhan manusia di dunia maya yang semakin tak terbatas (Adriansyah *et al.*, 2023).

Kemajuan teknologi informasi di era digital memicu evolusi dalam bentuk kekerasan seksual. Jenis-jenis kekerasan seksual yang telah eksis tetap bertahan, bahkan mengalami diversifikasi seiring dengan variasi platform media sosial yang dimanfaatkan. Fenomena kekerasan seksual berbasis dunia maya membawa dampak merugikan bagi korban. Meskipun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah menjamin hak perlindungan atas data pribadi serta melarang tindakan yang merugikan pemilik data, regulasi khusus yang secara eksplisit melindungi korban kekerasan seksual daring masih belum tersedia. Akibatnya, kekurangan regulasi tersebut kerap kali mengakibatkan lemahnya penanganan atas kasus pelanggaran data pribadi yang berujung pada tindak kekerasan seksual. Ironisnya, dalam sejumlah kasus, ketentuan hukum yang termuat dalam UU ITE justru digunakan untuk mempidanakan korban alih-alih memberikan perlindungan (Adriansyah *et al.*, 2023).

Dua elemen mendasar menjadi penyebab utama terjadinya kekerasan seksual. Pertama, aspek psikologis individu yang mencakup karakter dan pola perilaku pelaku. Kedua, dimensi sosial yang melibatkan pengaruh budaya serta nilai-nilai yang melekat dalam masyarakat. Oleh sebab itu, upaya mitigasi kekerasan seksual dapat difokuskan pada transformasi pola pikir individu dan kolektif masyarakat. Proses ini dapat diwujudkan melalui peran strategis keluarga sebagai lembaga pembentuk kepribadian, serta institusi pendidikan yang memiliki kapasitas untuk menanamkan nilai-nilai positif dan kritis terhadap budaya yang mendukung kekerasan seksual.

Transformasi sosial yang dipicu oleh perkembangan signifikan dalam teknologi dan informasi memiliki dampak mendalam terhadap dinamika kehidupan masyarakat. Kemajuan ilmu pengetahuan di bidang telekomunikasi, seperti platform digital termasuk Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan YouTube, telah menghadirkan berbagai kemudahan aksesibilitas bagi penggunanya. Namun, kemudahan ini sering disalahgunakan oleh individu yang tidak bertanggung jawab, misalnya dengan menjadikan media sosial sebagai sarana untuk mendistribusikan konten-konten yang melanggar norma kesusilaan, termasuk pornografi. Salah satu media sosial yang sering digunakan untuk menyebarkan muatan semacam ini adalah Twitter, sebuah platform jejaring sosial berbasis mikroblog yang memungkinkan pengguna berbagi teks, foto, dan video. Adanya penggunaan yang tidak bijak ini menimbulkan tantangan serius terhadap etika dalam pemanfaatan teknologi komunikasi (Romandanti, 2023).

Kekerasan seksual merupakan fenomena yang dapat menimpa siapa saja, tanpa memandang waktu atau tempat. Dalam kehidupan sehari-hari, tindakan pelecehan sering kali muncul di berbagai ranah, seperti keluarga, lingkungan pendidikan, komunitas sosial, dunia kerja, hingga pergaulan remaja. Korban pelecehan umumnya berasal dari kelompok yang berada dalam posisi lemah atau kurang memiliki daya tawar. Isu kekerasan terhadap perempuan telah menciptakan kekhawatiran besar di kalangan perempuan, mengingat intensitasnya yang tinggi.

Situasi ini sering kali berakar pada struktur nilai sosial yang memposisikan perempuan sebagai entitas subordinat dan lebih inferior dibandingkan laki-laki. Persepsi yang masih berkembang di masyarakat tentang perempuan sebagai pihak yang dapat dikuasai, dimanfaatkan, bahkan diperlakukan secara sewenang-wenang, turut memperparah keadaan ini. Kekerasan, sejatinya, merupakan kenyataan sosial yang telah lama melekat dalam dinamika masyarakat, dari masa lampau hingga era kontemporer (Kusuma, 2023).

B. METODE PENELITIAN

Peter Mahmud Marzuki dalam karyanya mendefinisikan penelitian hukum sebagai aktivitas sistematis untuk mengidentifikasi aturan serta prinsip hukum yang relevan dengan masalah yang dihadapi, dengan tujuan akhir berupa rekomendasi atau panduan normatif mengenai tindakan yang seharusnya dilakukan oleh individu atau pihak tertentu (Peter Mahmud Marzuki, 2016). Metodologi yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Penelitian hukum normatif memosisikan hukum sebagai struktur sistem norma yang mencakup asas, aturan, kaidah, serta sumber hukum seperti peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, kontrak, dan doktrin (ajaran hukum). Penelitian semacam ini, yang sering pula disebut penelitian hukum doktrinal, mengandalkan kajian literatur atau dokumen sebagai instrumen utamanya. Oleh karena itu, pendekatan ini fokus pada analisis bahan hukum tertulis tanpa melibatkan data empiris langsung (Soekanto & Mahmuji, 2004).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian perlindungan Hukum

Upaya perlindungan hukum merujuk pada tindakan yang bertujuan untuk memastikan terpenuhinya hak-hak individu sekaligus memberikan dukungan yang diperlukan guna menjamin rasa aman bagi saksi dan/atau korban. Implementasi perlindungan ini dapat direalisasikan dalam berbagai bentuk, seperti pemberian kompensasi, restitusi, pelayanan kesehatan, serta pendampingan hukum. Pendekatan ini menekankan pentingnya menyediakan mekanisme yang holistik dalam rangka memenuhi kebutuhan fisik, psikologis, maupun legal bagi pihak yang memerlukan perlindungan (Ghibran, 2024).

Berbagai pandangan mengenai perlindungan hukum diajukan oleh para pakar. Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa perlindungan hukum merupakan upaya untuk memastikan hak-hak asasi manusia yang terancam, dengan memberikan jaminan bagi individu agar dapat menikmati hak-hak yang dijamin oleh hukum (Rahardjo, 2000). Dalam hal ini, perlindungan hukum diartikan sebagai bentuk pengayoman terhadap individu yang hak-haknya telah dirugikan. Sementara itu, C.S.T. Kansil menjelaskan perlindungan hukum sebagai serangkaian langkah yang harus diambil oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat, baik dari ancaman fisik maupun psikologis, yang dapat timbul dari pihak mana pun (Kansil, 1989). Sebaliknya, menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum diartikan sebagai tindakan yang bertujuan untuk melindungi atau memberikan bantuan kepada subjek hukum, yang dilakukan melalui mekanisme dan perangkat hukum yang tersedia (Hadjon, 2011).

Secara fundamental, rasa aman dan ketentraman merupakan hak yang dijamin dan menjadi kewajiban negara untuk menjamin perlindungannya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 30 UU Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam pasal tersebut, disebutkan bahwa setiap individu memiliki hak untuk merasa aman dan tentram, serta terlindungi dari ancaman yang mengganggu kebebasan mereka untuk bertindak atau tidak bertindak. Selain itu, Pasal 35 UU yang sama menegaskan bahwa setiap warga negara berhak hidup dalam tatanan sosial dan kenegaraan yang memadai, yang menjamin kedamaian, keamanan, dan ketentraman, serta menghormati, melindungi, dan menegakkan hak asasi manusia serta kewajiban dasar setiap individu, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam konteks perlindungan hak asasi manusia, Pasal 28G Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa setiap individu memiliki hak untuk memperoleh perlindungan terhadap diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, serta harta benda yang berada dalam kendalinya. Lebih lanjut, hak ini mencakup juga jaminan atas rasa aman dan kebebasan dari ancaman yang menghalangi seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang menjadi haknya. Sedangkan dalam Pasal 28I Ayat (4), Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa negara bertanggung jawab penuh terhadap perlindungan, pemajuan, penegakan, serta pemenuhan hak asasi manusia. Tanggung jawab ini tidak hanya meliputi perlindungan hukum tetapi juga melibatkan upaya aktif untuk memastikan bahwa hak-hak tersebut diakui dan dijaga dengan penuh.

Dalam perspektif hukum normatif, perlindungan terhadap korban tindak pidana memiliki kedudukan yang sangat penting, terutama terkait dengan penerapan norma hukum. Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H. mengemukakan bahwa perlindungan korban dapat dibagi menjadi dua aspek utama (Nawawi, 2007). Pertama, perlindungan ini berfungsi untuk mencegah seseorang menjadi korban, yang pada dasarnya adalah upaya untuk memastikan hak asasi manusia dan kepentingan hukum individu terjamin dengan baik. Kedua, perlindungan itu juga dapat dimaknai sebagai langkah untuk memberikan kepastian hukum terhadap penderitaan atau kerugian yang dialami oleh korban tindak pidana. Dalam hal ini, perlindungan yang diberikan meliputi beberapa bentuk bantuan, seperti rehabilitasi yang dapat mencakup pemulihan reputasi, pemberian pemaafan untuk keseimbangan emosional, serta kompensasi yang terdiri dari restitusi, ganti rugi, dan dukungan sosial guna meningkatkan kesejahteraan korban.

Selain itu, Arief Grosita juga menyampaikan pandangannya mengenai perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, yang menekankan bahwa beberapa asas hukum perlu diperhatikan dalam implementasi perlindungan ini. Dalam konteks hukum pidana, penting untuk mengintegrasikan asas-asas yang ada baik dalam hukum pidana materiil, formil, maupun pelaksanaan hukum pidana itu sendiri (Grosita, 1993). Oleh karena itu, penanganan terhadap korban tindak pidana tidak hanya sekadar memberikan perlindungan tetapi juga mencakup asas keadilan yang lebih luas.

Perlindungan Hukum bagi Korban

Perlindungan terhadap individu yang menjadi korban tindak kekerasan seksual melalui media digital, seperti revenge porn, terbagi dalam dua dimensi

utama: perlindungan hukum serta perlindungan sosial dan psikologis. Tujuan dari langkah-langkah ini adalah untuk menghindarkan korban dari potensi sanksi sosial yang dapat muncul di tengah masyarakat, sekaligus memberikan dukungan agar mereka dapat memulihkan kondisi mental mereka dan kembali berfungsi seperti semula. Dalam hal ini, perlindungan sosial dan psikologis memerlukan intervensi khusus guna membantu korban mencapai kedua tujuan tersebut. Melalui kombinasi perawatan sosial dan teknik psikologis, intervensi psiko-sosial mengarahkan perhatian pada pemulihan aspek psikologis korban, dengan mempertimbangkan interaksi sosial serta permasalahan budaya yang relevan dengan kondisi mereka. Komnas Perempuan mendefinisikan Kekerasan Berbasis Gender di Dunia Maya (KBG) sebagai bentuk kejahatan yang sebagian besar menasar perempuan, dengan tubuh perempuan seringkali dijadikan objek pornografi secara daring. Teknologi digital menjadi sarana yang memfasilitasi terjadinya kekerasan ini, dengan tujuan utama untuk merendahkan korban berdasarkan jenis kelamin atau orientasi seksual mereka (Kusuma, 2020).

Perlindungan hukum berkaitan erat dengan kewajiban aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan berbagai langkah hukum guna menjamin keselamatan fisik dan psikologis korban, serta melindungi mereka dari potensi ancaman eksternal. Dalam hal ini, korban diberikan serangkaian bentuk dukungan, seperti pemulihan sosial, layanan psikologis, dan perlindungan hukum yang komprehensif. Bantuan yang diberikan kepada mereka yang terdampak sangat krusial untuk proses rehabilitasi, memungkinkan individu-individu tersebut untuk pulih dan menghadapi akibat dari peristiwa traumatis yang telah menimpa. Beberapa bentuk perlindungan yang dapat diperoleh oleh para korban mencakup:

1. **Kompensasi**

Kompensasi kerugian memiliki peran krusial dalam upaya mewujudkan keadilan dan kesejahteraan, berfungsi sebagai mekanisme yang menopang pemulihan bagi para korban dalam konteks sosial. Dalam pelaksanaan kompensasi, korban diberikan ruang untuk menuntut hak-hak dan memenuhi kewajibannya, yang menjadi inti dari prosedur tersebut. Pemberian ganti rugi ini tidak hanya berorientasi pada pemulihan kondisi material korban, tetapi juga berupaya mengembalikan rasa keadilan dan kesejahteraan dalam komunitas. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi korban memegang peranan sentral, sebagaimana ditekankan dalam *Recidive* Volume 10 No. 3, Sept. - Des. 2021, yang menyoroti pentingnya mekanisme perlindungan hukum untuk memastikan pemenuhan hak-hak korban dengan cara yang tepat dan adil (Chaerudin, 2020).

2. **Restitusi**

Kompensasi atas kerugian berfungsi sebagai elemen vital dalam mendukung tercapainya keadilan dan kesejahteraan sosial, karena ia berperan sebagai sarana untuk memfasilitasi pemulihan bagi korban. Dalam proses pemberian kompensasi, korban diberikan kesempatan untuk menuntut hak-hak yang seharusnya diterima serta menjalankan kewajiban yang menjadi bagian dari proses tersebut. Fungsi dari kompensasi ini bukan hanya sebatas memperbaiki kondisi fisik atau material korban, melainkan juga bertujuan untuk mengembalikan rasa keadilan dan kesejahteraan yang hilang, sehingga komunitas dapat merasa pulih secara menyeluruh. Dengan demikian, perlindungan hukum bagi korban menjadi elemen

yang sangat penting, seperti yang dijelaskan dalam *Recidive Volume 10 No. 3, Sept. - Des. 2021*. Artikel tersebut menggarisbawahi pentingnya mekanisme perlindungan hukum yang berfungsi untuk memastikan bahwa hak-hak korban dipenuhi dengan cara yang sesuai dan adil (Chaerudin, 2020).

3. **Konseling**

Konseling menjadi salah satu pendekatan penting dalam upaya perlindungan terhadap korban revenge porn. Dengan memberikan dukungan psikologis, konseling memungkinkan korban untuk menghadapi dampak trauma yang mereka alami. Dalam proses ini, konselor berperan aktif dalam mendampingi korban, membantu mereka mengelola rasa cemas, ketakutan, atau rasa malu yang muncul akibat peristiwa tersebut, serta berupaya mengembalikan rasa percaya diri yang sempat tergerus. Selain itu, konseling turut berperan dalam memfasilitasi pemahaman korban terhadap pengalaman mereka, serta memberikan alat dan strategi untuk mengatasi dampak emosional yang bisa berlangsung lama. Melalui pendekatan ini, korban diberdayakan untuk memulihkan kondisi mental dan emosional mereka, sehingga mereka mampu menjalani kehidupan dengan lebih baik setelah peristiwa traumatis tersebut.

4. **Layanan kesehatan**

Layanan kesehatan mencakup berbagai tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam suatu entitas untuk mencegah, mengobati, serta memulihkan kondisi kesehatan pasien. Selain itu, layanan ini juga bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan mereka secara berkelanjutan. Pemeriksaan medis yang dilakukan diikuti oleh pembuatan laporan yang disusun dalam bentuk tertulis, yang memiliki daya hukum dan dapat digunakan sebagai alat bukti, misalnya dalam bentuk sertifikat kesehatan atau visum (Rahib, 2020). Ketika seseorang menjadi korban tindak pidana dan melapor ke pihak yang berwenang, hasil dari pemeriksaan medis ini menjadi dasar yang akan digunakan oleh aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti laporan tersebut.

5. **Pentingnya menyampaikan informasi kepada korban atau keluarga korban dalam konteks pengawasan kinerja kepolisian tidak bisa diabaikan**

Proses pemberian pemahaman tentang prosedur penyelidikan dan pemeriksaan yang berhubungan dengan tindak pidana yang menimpa mereka menjadi bagian integral dalam memastikan efektivitas pengawasan masyarakat. Dengan demikian, proses tersebut tidak hanya berperan dalam meningkatkan transparansi, tetapi juga memperkuat hubungan antara aparat penegak hukum dan masyarakat, yang pada gilirannya dapat memperbaiki kualitas respons terhadap kejahatan yang terjadi (Mansyur, 2007).

Kekerasan seksual dan Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual merujuk pada tindakan atau perilaku menyimpang yang dilakukan oleh individu dengan niat jahat, yang disertai dengan pemaksaan atau ancaman terhadap pihak lain. Tindakan ini berpotensi menimbulkan trauma baik fisik maupun psikologis pada korban. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 mendefinisikan kekerasan sebagai setiap bentuk perbuatan yang dilakukan terhadap anak, yang menyebabkan penderitaan atau kesengsaraan dalam berbagai aspek, seperti fisik, psikis, seksual, serta penelantaran, termasuk ancaman atau pemaksaan yang melibatkan perampasan kebebasan secara ilegal. Menurut

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dalam laporannya pada tahun 2017, kekerasan seksual dapat berbentuk berbagai macam tindakan yang mencakup Serangan seksual mencakup berbagai bentuk kekerasan tubuh dan psikis yang merendahkan martabat manusia. Beberapa di antaranya adalah pemerkosaan, yang bisa terjadi baik oleh individu domestik maupun asing, serta dalam situasi konflik bersenjata. Bentuk kekerasan ini juga termasuk sodomi, kopulasi oral paksa, serta serangan seksual menggunakan benda, di samping pemaksaan ciuman atau sentuhan. Pelecehan seksual, baik secara mental maupun fisik, muncul dalam tindakan seperti penggunaan istilah berkonotasi seksual terhadap seseorang atau pembuatan lelucon yang bersifat serupa. Selain itu, penyebaran materi visual atau gambar dengan konten seksual tanpa persetujuan yang sah juga merupakan pelanggaran, termasuk pemaksaan seseorang untuk terlibat dalam aktivitas pornografi. Pemaksaan dalam bentuk lainnya, seperti pemaksaan seksual untuk memperoleh sesuatu atau sebagai prasyarat, juga mencerminkan penyalahgunaan hak individu. Praktik pernikahan paksa, larangan penggunaan alat kontrasepsi atau penghalang penyakit menular seksual, serta aborsi paksa merupakan bentuk pelanggaran hak reproduksi. Tindakan kekerasan yang melibatkan organ seksual, termasuk pemeriksaan keperawanan yang dipaksakan, juga termasuk dalam kategori kekerasan seksual. Terakhir, prostitusi dan eksploitasi seksual secara komersial menambah panjang daftar perbuatan yang melanggar hak asasi manusia dalam konteks ini.

Kekerasan seksual, yang tergolong dalam kategori kekerasan berbasis gender, merujuk pada perbuatan yang menyebabkan penderitaan fisik, psikologis, atau seksual, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan, serta berbagai bentuk pembatasan kebebasan individu. Tidak terbatas pada kekerasan fisik atau langsung, kekerasan seksual juga dapat muncul dalam bentuk yang lebih terselubung, baik secara kultural maupun struktural, yang disebabkan oleh pandangan stereotipikal terhadap korban. Sebagai akibat dari dampaknya yang luas dan mendalam, kekerasan seksual seringkali dianggap sebagai salah satu pelanggaran hak asasi manusia yang paling sistematis, di mana proses dan tindakan pencegahannya masih memerlukan perhatian dan intervensi yang lebih intensif dari berbagai pihak (Fahham *et al.*, 2019).

Kekerasan yang dialami oleh perempuan sering dianggap sebagai pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), karena efeknya yang merusak secara mendalam pada individu perempuan tersebut. Dampak negatif dari kekerasan ini tidak hanya terbatas pada penurunan rasa percaya diri, tetapi juga menghalangi partisipasi perempuan dalam kehidupan sosial masyarakat. Selain itu, kekerasan semacam ini turut menurunkan kualitas kesehatan perempuan dan menghambat peran serta mereka dalam bidang sosial, ekonomi, budaya, dan bahkan fisik. Oleh karena itu, kekerasan terhadap perempuan bukan hanya masalah individu, tetapi juga sebuah isu sosial yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan mereka (Abdurrahman, 2021).

Seringkali, kekerasan seksual terjadi dalam kondisi di mana korban terjebak dalam situasi yang penuh ancaman dan paksaan, sehingga mereka merasa sangat terpojok dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Keadaan ini memperburuk posisi korban yang sudah dalam keadaan rentan, karena kebanyakan kasus kekerasan seksual sulit untuk dibuktikan secara hukum, mengingat terbatasnya

bukti yang dapat diberikan oleh korban. Selain itu, trauma psikologis yang mendalam dan perasaan malu yang menghantui korban seringkali membuat mereka enggan untuk menceritakan peristiwa tersebut kepada orang lain, bahkan kepada pihak yang seharusnya dapat memberikan dukungan atau perlindungan. Mereka merasa bahwa pengalaman tersebut adalah aib yang harus disembunyikan, sebuah beban emosional yang harus mereka tanggung sendirian. Di sisi lain, proses hukum yang sering kali lamban dan berbelit-belit, penuh dengan prosedur birokratis yang rumit, semakin memperburuk keadaan korban, sementara dalam banyak kasus, korban justru terancam diperlakukan sebagai pihak yang bersalah, yang membuat mereka semakin terpinggirkan. Selain itu, tidak semua jenis tindakan pelecehan seksual tercakup dalam peraturan yang ada, menyebabkan banyak pelaku yang tidak dijatuhi hukuman yang sesuai dengan perbuatannya, sementara harapan korban untuk mendapatkan keadilan menjadi sirna. Ketidakadilan ini semakin diperburuk oleh kebijakan yang belum sepenuhnya berfokus pada perspektif korban, yang mengakibatkan minimnya perlindungan hukum yang diberikan kepada mereka serta keterbatasan dalam pemenuhan hak-hak korban, yang pada akhirnya memperpanjang penderitaan mereka. Keadaan ini menuntut adanya reformasi dalam sistem hukum dan kebijakan yang lebih sensitif terhadap kebutuhan dan hak-hak korban, agar mereka dapat merasakan perlindungan yang seharusnya mereka terima.

Kekerasan seksual sering kali terjadi dengan melibatkan ancaman dan tekanan yang menempatkan korban pada posisi yang sangat rentan. Kasus-kasus semacam ini umumnya sulit untuk dibuktikan karena terbatasnya bukti yang dapat diajukan oleh korban. Selain itu, trauma mendalam dan perasaan malu sering menghalangi mereka untuk mengungkapkan kejadian tersebut kepada orang lain, karena banyak yang menganggapnya sebagai aib pribadi yang harus disembunyikan. Proses penanganan yang terhambat oleh birokrasi yang rumit sering memperburuk keadaan, bahkan korban berisiko justru dianggap sebagai pihak yang bersalah. Tidak hanya itu, banyak tindakan pelecehan seksual yang tidak tercakup dalam peraturan yang ada, sehingga pelaku jarang menerima hukuman yang sesuai dengan yang diharapkan oleh korban. Ketidakadilan ini semakin diperburuk oleh kebijakan yang belum sepenuhnya berorientasi pada kebutuhan korban, yang mengakibatkan minimnya perlindungan dan pemenuhan hak-hak mereka (Salamor dan Salamor, 2022).

Kekerasan seksual pada umumnya terbagi ke dalam tiga kategori utama: verbal, tertulis, dan tindakan. Kekerasan verbal sering kali muncul dalam bentuk lelucon atau komentar yang mengobjectifikasi perempuan, mengarah pada stereotip seksis yang dapat menimbulkan rasa tidak nyaman atau merendahkan, terkait penampilan, bentuk tubuh, atau pakaian individu tersebut. Selain itu, kekerasan verbal juga mencakup percakapan yang bernuansa cabul atau seksual, serta pertanyaan yang menyentuh kehidupan seksual seseorang. Sementara itu, kekerasan tertulis dapat ditemukan dalam bentuk penyebaran gambar atau materi yang menjadikan perempuan sebagai objek seks, penggunaan emotikon berkonotasi seksual, serta pengiriman komunikasi—baik melalui email, surat, pesan teks, maupun gambar—yang mengandung unsur cabul atau seksual, baik dalam bentuk manual maupun digital (Nikmatullah, 2020).

Kekerasan seksual dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yakni kekerasan seksual berat dan kekerasan seksual ringan. Kekerasan seksual berat mencakup berbagai tindakan yang memiliki dampak serius terhadap korban. Salah satunya adalah pelecehan seksual yang disertai kontak fisik, seperti meraba atau menyentuh organ intim, mencium dengan paksa, serta merangkul atau melakukan tindakan lain yang menyebabkan rasa jijik, teror, penghinaan, dan rasa kehilangan kendali. Selain itu, pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan atau ketika korban menolaknya juga tergolong dalam kategori ini. Pemaksaan hubungan seksual yang bersifat tidak wajar, merendahkan, dan menyakitkan termasuk pula dalam kekerasan seksual berat, seperti halnya pemaksaan hubungan seksual yang melibatkan pihak ketiga untuk tujuan eksploitasi seksual atau pelacuran. Dalam beberapa kasus, pelaku memanfaatkan posisi korban yang berada dalam keadaan ketergantungan, yang seharusnya mendapatkan perlindungan. Terakhir, kekerasan seksual yang disertai kekerasan fisik—baik dengan alat bantu maupun tanpa—juga termasuk dalam kategori kekerasan berat, mengakibatkan luka atau cedera pada tubuh korban.

Pelecehan seksual, terutama dalam bentuk kekerasan verbal, sering kali terwujud melalui ucapan atau gurauan yang memiliki muatan cabul, yang tidak hanya terbatas pada kata-kata vulgar, tetapi juga dapat berupa ekspresi wajah, gerakan tubuh, atau bahkan tindakan-tindakan lain yang bertujuan untuk menarik perhatian seksual yang tidak diinginkan dari korban. Kekerasan seksual semacam ini dengan jelas bertujuan untuk merendahkan martabat dan menghina korban, menciptakan suasana yang menekan dan tidak nyaman. Bentuk-bentuk kekerasan seksual tidak hanya terbatas pada tindakan fisik yang melibatkan kekerasan langsung, tetapi juga meliputi kekerasan non-fisik yang tidak kalah berbahaya. Kekerasan verbal dan non-verbal ini, meskipun mungkin tampak sepele bagi sebagian orang, sebenarnya mengandung dampak psikologis yang mendalam. Selain itu, tindakan-tindakan tersebut dapat menanamkan rasa terhina dan ketidakberdayaan pada korban, sehingga mengganggu kesejahteraan mental mereka dalam jangka panjang. Dibandingkan dengan jenis kekerasan lainnya, dampak yang ditimbulkan oleh kekerasan seksual sering kali lebih kompleks dan merusak, memengaruhi korban baik dari segi psikologis maupun emosional. Rasa trauma yang muncul akibat kekerasan seksual ini seringkali berlanjut dalam waktu yang lama, memengaruhi kepercayaan diri korban, serta merusak kemampuan mereka untuk berinteraksi sosial dengan normal.

D. KESIMPULAN

Pelecehan seksual, yang mencakup perbuatan perkosaan dan pencabulan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kini tidak hanya dipandang sebagai tindak pidana yang merugikan martabat perempuan. Pelecehan tersebut telah bergeser menjadi pelanggaran hak asasi manusia yang lebih luas. Kekerasan yang dialami oleh perempuan, dengan demikian, dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM) perempuan, karena dampaknya yang luar biasa terhadap kesejahteraan individu. Kekerasan ini dapat merusak rasa percaya diri, membatasi partisipasi perempuan dalam aktivitas sosial, serta berdampak negatif terhadap kesehatan fisik dan mentalnya. Selain itu, dampak kekerasan tersebut juga mengganggu peran perempuan dalam berbagai aspek

kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan fisik, yang sering kali menyebabkan marginalisasi lebih lanjut dalam masyarakat.

Tindak pidana pornografi diatur dalam berbagai peraturan hukum, di antaranya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Pornografi, serta Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Mengenai perlindungan hukum bagi perempuan yang menjadi korban tindak pidana pornografi, hal ini diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-Undang ini memberikan hak kepada korban pelecehan seksual atau kekerasan seksual untuk menerima bantuan medis serta layanan rehabilitasi psiko-sosial. Bantuan tersebut disediakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang berfungsi untuk mendampingi korban dan saksi. Korban atau pihak keluarganya, termasuk kuasa hukum yang ditunjuk, dapat mengajukan permohonan bantuan medis dan rehabilitasi psiko-sosial melalui surat kuasa khusus. Pengajuan permohonan harus dilakukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan menggunakan materai, yang kemudian disampaikan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Selain itu, Pasal 5 dalam undang-undang ini juga menegaskan hak-hak lain yang harus diperhatikan terkait perlindungan korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Alhakim, 'Kekerasan Terhadap Perempuan: Suatu Kajian Perlindungan Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia', *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9.1 (2021), 115–22
<<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP>>
- Achmad, Mukti Fajar dan Yulianto, 'Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad', 2021, 1–7
- Adriansyah, Farhan, Ngurah Oka, and Yudistira Darmadi, 'Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pengguna Media Sosial Mango Live Yang Menayangkan Konten Pornografi', *Jurnal Kertha Semaya*, 11.9 (2023), 2085–97
<<https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i09.p07>>
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pust (Jakarta: Deepublish, 1989)
- Fahham, Achmad Muchaddam, Fieka Nurul Ariefa, Lukma Nul Hakim, Muhammad Tedja, and Sali Susiana, 'Kekerasan Seksual Pada Era Digital', *Malang: Intelegensia Intrans Publishing*, 2019, 116
<http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/buku_tim/buku-tim-public-118.pdf>
- Faisal, Mardania Ghazali, Mahmud Hi. Umar, and Muhammad Mufti M. Djafar, 'Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Seksual: Apakah Hukum Sudah Cukup Memberikan Keadilan?', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50.3 (2020), 3
<<https://doi.org/10.21143/jhp.vol53.no1.1001>>
- Ghibran, Muhammad Zidane, 'Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Asusila Pada Media Sosial Dikaitkan Dengan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik', *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*,

10.2 (2024), 649–60

Iranti, Reina, and Panduan Menyelami, *Bebas Dari Bayang Kekerasan Seksual : Bebas Dari Bayang Kekerasan Seksual :*

Kusuma, Yufi Tania, 'Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi', *Jurnal Legisia*, 15.1 (2023), 1–13 <<https://doi.org/10.58350/leg.v15i1.245>>

Nikmatullah, N, 'Demi Nama Baik Kampus vs Perlindungan Korban Kasus Kekerasan Seksual Di Kampus ', *QAWWAM: Journal of Gender Mainstreaming*, 14.2 (2020), 37–53 <<https://doi.org/10.20414/qawwam.v14i2.2875>>

Purnama Sari, Zalzabila Armadani, 'Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn)', *Jurnal Magister Hukum ARGUMENTUM*, 8.1 (2022), 1–13 <<https://doi.org/10.24123/argu.v7i2.4928>>

Romandanti, Nika Wela, and Universitas Sahid, 'Penyebarluasan Video Pribadi Yang Mengandung Pornografi Melalui Media', 5.2 (2023), 44–56

Salamor, Yonna Beatrix, and Anna Maria Salamor, 'Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan (Kajian Perbandingan Indonesia-India)', *Balobe Law Journal*, 2.1 (2022), 7 <<https://doi.org/10.47268/balobe.v2i1.791>>

satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Depublish, 2000)